

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF ISLAM

A. Perlindungan Konsumen Di Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Secara etimologi pengertian konsumen diambil dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau *consument/konsument* yang diambil dari bahasa Belanda. Konsumen sendiri diartikan sebagai individu atau sekelompok orang yang memakai barang atau jasa yang berdasarkan persediaan barang.¹ Dalam kamus umum bahasa Indonesia pengertian konsumen adalah merupakan pemakai dari barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen.²

Pengertian perlindungan konsumen adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meminimalisir sengketa konsumen yang diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen memuat asas-asas yang bersifat mengatur dan juga melindungi konsumen. Kaidah hukum yang ada dalam perlindungan konsumen mengatur tentang hubungan

¹ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah* (Prenada Media, 2019), hlm. 202.

² Waldi Nopriansyah, hlm. 202.

konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan kewajiban dari Negara untuk melindungi hak konsumen yang dilalaikan atau yang tidak terpenuhi.³

2. Sejarah Perlindungan konsumen

Sejarah mencatat perlindungan konsumen bermula pada abad ke-19 yang mana pada masa tersebut ada tiga gelombang catatan sejarah mengenai perlindungan konsumen. Dimulai dari tahun 1891 di New York gerakan perlindungan konsumen pertama kali di dunia. Disusul gerakan perlindungan konsumen ditingkat nasional pada tahun 1898 di Amerika Serikat. Nama lembaga tersebut ialah *The National Concuemer's league*. Lembaga tersebut berkembang pesat yang memiliki 64 cabang yang tersebar di 20 negara.⁴

Terbentuklah Undang-Undang perlindungan konsumen di tahun 1937 yang dilatar belakangi oleh tewasnya konsumen sebanyak 93 orang. Undang-undang tersebut telah diamandemen yang pada awalnya *The Meat Inpection Act* dan *The Food and Drugs Act* menjadi *The Food and Drugs Act*.⁵

Gelombang kedua pada tahun 1914 ditandai dengan dibentuknya *Federal Trade Commision* (FTC) merupakan sebuah bentuk lembaga pendidikan terhadap perlindungan konsumen. Hingga pada tahun 1930 aksi untuk mengedukasi masarakat tentang perlindungan konsumen sedang gencar-gencarnya. Cara pendidikan yang

³ Lilik Noor Yuliati dan Megawati Simanjuntak, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen* (PT Penerbit IPB Press, 2022), hlm. 8.

⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum atas Iklan yang Merugikan* (Penerbit Lakeisha, 2022), hlm. 28.

⁵ Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Deepublish, 2015), hlm.148.

dilakukan adalah melalui menulis buku-buku tentang perlindungan konsumen yang didukung dengan berbagai penelitian penunjang agar membuat masyarakat dapat berpikir kritis mengenai perlindungan konsumen.⁶

Gelombang ketiga pada tahun 1960-an yang ditandai dengan pidato presiden Amerika Serikat yaitu John F Kennedy pada kongres Amerika Serikat. Sehingga lahirlah hukum konsumen atau disebut dengan *Consumer Law*. Dalam perpektif maka hukum konsumen merupakan sebuah hukum baru, sehingga perlindungan konsumen dikenal dunia.⁷

Masuknya perlindungan konsumen di Indonesia dimulai adanya YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Dilatarbelakangi oleh banyaknya keresahan masyarakat yang menginginkan dibentuknya payung hukum tentang konsumen. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peran YLKI bentuk kesadaran dalam hal periklanan yang mengandung kecurangan sehingga menjadikan lancarnya produksi dan distribusi barang yang akan diperjualbelikan. Disamping itu, keinginan masyarakat tidak hanya berupa bentuk kesadaran tetapi juga bentuk pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitas dapat terjamin.⁸

Adanya desakan dari masyarakat tersebut maka pemerintah mengabdikan permintaan dari masyarakat dengan menghadirkan beberapa kedutaan asing,

⁶ Achmad, hlm. 148.

⁷ Yusuf Shofie, *Kapita Selektu Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 200-202.

⁸ Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan* (PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 52.

Departemen Perindustrian, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan tokoh lainnya dalam rangka mengadakan pertemuan untuk mendapatkan titik terang mengenai keresahan masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Pada pertemuan tersebut lahirlah YLK (Yayasan Lembaga Konsumen), melindungi konsumen dan menjaga martabat konsumen. Setelah gencar tentang perlindungan konsumen tersebar melalui berita dan tulisan-tulisan hingga akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁹

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Hak konsumen tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak tersebut ialah agar mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. berhak mendapatkan pelayanan yang baik tidak diskrimatif. Berhak mendapatkan informasi produk yang benar dan berhak didengarkan keluhannya. berhak memperoleh perlindungan hukum berupa advokasi penyelesaian sengketa konsumen.¹⁰

Hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya ialah hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan konsumen yang tidak beritikad baik. Berhak untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana dalam penyelesaian sengketa konsumen. Berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama jika

⁹ Simatupang, hlm. 52.

¹⁰ Endah Truwulandari, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen - Damera Press* (Damera Press, 2022), hlm. 20–21.

terbukti kerugian konsumen tidak terdapat dari barang atau jasa yang diperdagangkan.¹¹

Kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu; pertama, membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang ataupun jasa. Kedua, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dan membayar sesuai nilai tukar. Kelima, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen dengan patuh.¹²

Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang jelas dan jujur sesuai dengan kondisi barang/jasa yang diperjualbelikan. Memperlakukan dengan baik konsumen secara benar dan baik serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang/jasa yang diperjualbelikan.¹³

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam penggunaan jasa ataupun pembelian barang tidak selamanya berjalan dengan baik ada kalanya kesalahan yang diperbuat baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan pelaku usaha sehingga menimbulkan sengketa dan menyebabkan adanya perlawanan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri dengan berlaku ingkar kepada konsumen. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata

¹¹ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, hlm. 207–209.

¹² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev)* (Grasindo, 2021), hlm. 161.

¹³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R. G. Tambunan, *Hukum Bisnis* (Prenada Media, 2019), hlm. 249–252.

merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu adanya perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan kesalahan atau kecacatan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Secara konsepnya merupakan perbuatan yang terjadi atas sebab akibat dalam perbuatan tersebut yang menimbulkan sebuah kesalahan ataupun kerugian.¹⁴

Pertanggungjawaban dari pelaku usaha diperlakukan dalam kondisi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK yang secara sederhananya bahwa keterkaitan antara pelaku usaha dengan konsumen yang memiliki hak serta kewajiban yang berbeda. Perbedaan kewajiban dan hak dari pelaku usaha dan konsumen, ini juga menggambarkan perbedaan dari tujuan dari keduanya. Pelaku usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar serta meningkatkan efisiensi dan juga produktifitas. Sedangkan dari konsumen melakukan pembelian ataupun penggunaan jasa salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵

Keterkaitan tersebut maka dari pihak pelaku usaha membuat perjanjian dengan konsumen dalam sebuah transaksi. Jika terjadi kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang terjadi kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian ketika mengkonsumsi/menggunakan barang atau jasa. Produk tersebut cacat dan menimbulkan bahaya meskipun dalam penggunaan yang sesuai

¹⁴ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)* (www.tokobukuonline.com - TBO, t.t.), hlm. 13.

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, hlm. 60.

dengan anjuran. Kemudian, adanya bahaya dalam penggunaannya yang tidak diberitahukan sebelumnya.¹⁶

Definisi pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut ialah berupa keadaan dimana dalam pembuatan produknya pelaku usaha tidak memperhatikan secara teliti sehingga terjadi kelalaian sehingga menimbulkan kesalahan dalam pembuatannya. kondisi inilah yang menjadikan agar diaturnya pertanggung jawaban pelaku usaha dalam Undang-Undang.¹⁷

B. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

1. Pengertian BPSK

Dalam rangka menunjang perlindungan konsumen, BPSK merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). BPSK utamanya yaitu menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan.¹⁸ Kedudukan BPSK berada di Kabupaten/Kota. Lembaga ini sangatlah penting untuk ada disetiap

¹⁶ Imam Musbikin, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab dan Cinta Tanah Air - Google Books* (Nusa Media, 2021), hlm. 19.

¹⁷ Imam Musbikin, hlm. 19.

¹⁸ Zahry Vandawati Chumaida dan Bambang Sugeng Ariadi, *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen* (Jakad Media Publishing, t.t.), hlm. 25.

daerah untuk menangani sengketa konsumen, baik kerugian yang ditimbulkan nilainya kecil maupun nilai kerugian yang besar.¹⁹

2. Peran BPSK

Peran BPSK ialah menuntaskan konflik yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dengan cara arbitrase, konsiliasi, ataupun mediasi. Ketiga cara tersebut dapat dipilih salah satunya untuk alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum konsumen membuat laporan maka konsumen harus mengkonsultasikan masalahnya sesuai atau tidaknya dengan sengketa dan perlindungan konsumen.²⁰

Sengketa yang dilaporkan jika terindikasi sengketa konsumen maka dapat dilakukan kajian atau analisis terhadap sengketa. Proses selanjutnya dengan pemanggilan kepada pihak pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Untuk dilaksanakan persidangan dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Persidangan tersebut dihadiri oleh konsumen, pelaku usaha, ataupun saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Pihak BPSK sebelumnya akan melakukan pemanggilan kepada konsumen dan pelaku usaha, jika pemanggilan tidak terpenuhi maka dapat meminta bantuan kepada aparat yang berwenang atau yang mengetahui kejadian tersebut agar pihak yang bersengketa dapat dihadirkan ke persidangan.²¹

¹⁹ Duwi Handoko, *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen* (Hawa dan AHWA, 2019), hlm. 64.

²⁰ Anggraeni Endah Kusumaningrum Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen," *Serat Acitya* 2, no. 1 (7 April 2020): hlm. 43, <https://doi.org/10.56444/sa.v2i1.36>.

²¹ Arianto Hulu, A.A. Laksmi Sagung Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus: Putusan BPSK Bandung NO.01/AP/BPSK/IV/2016)," *Jurnal Preferensi Hukum* 1 (2020): hlm. 31.

Persidangan yang dilakukan BPSK terdapat 3 majelis yang terdiri dari eksekutif, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen serta dibantu oleh pantitera dalam melakukan pencatatan persidangan.²² Para majelis bertugas dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan/menetapkan perkara.²³ Dan apabila putusan/penetapan telah ada dan konsumen memang sebagai korban yang mendapatkan kerugian. Pelaku usaha mendapatkan sanksi administratif dan putusan tersebut harus dilaksanakan karena putusan BPSK sendiri merupakan putusan yang final dan mengikat.²⁴

Salah satu faktor timbulnya sengketa konsumen dan pelaku usaha adalah berupa wanprestasi. Dimana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai yang diperjanjikan atau hanya melaksanakan sebagian dari prestasi namun prestasi yang lainnya tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil ataupun non materil kepada konsumen terhadap pemakaian barang /jasa dari pelaku usaha.²⁵

²² Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Hardianto, "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: 5 (2015): hlm. 775.

²³ "Peran BPSK Dalam Perlindungan Konsumen," *DSLALAW (Daud Silalahi & Lawencon Associates)* (blog), 28 Mei 2020, <https://www.dslalawfirm.com/bspk/>.

²⁴ Dahlia Dahlia, "Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 1 (Maret 2014): hlm. 87, <https://www.neliti.com/id/publications/43285/>.

²⁵ Arianto Hulu, A.A. Laksmi Sagung Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus: Putusan BPSK Bandung NO.01/AP/BPSK/IV/2016)." 31.

3. Tugas dan Wewenang BPSK

Berdasarkan Pasal 52 UPKK ada beberapa tugas dan wewenang BPSK diantaranya ialah:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

4. Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Teori dan Pengertian Penyelesaian Sengketa

Pengertian sengketa konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen. Secara sederhananya sengketa konsumen merupakan suatu permasalahan yang dialami oleh konsumen kepada pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha.²⁶

Sengketa konsumen merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sengketa konsumen sangat luas tidak hanya dalam bidang perdata tetapi dalam bidang pidana ataupun tata negara.²⁷ Proses terjadinya sengketa konsumen terdapat 3 tahapan yaitu :

- 1) Tahapan yang pertama konsumen mencari informasi mengenai barang/jasa melalui iklan.

Konsumen memastikan dengan benar dan memahami penggunaan, bahannya dan hal lainnya yang dapat menunjang konsumsi atau penggunaan barang/jasa. Pada tahap ini sengketa juga dapat terjadi apabila konsumen meragukan klaim dari barang tersebut.²⁸

- 2) Jika konsumen mendapatkan informasi

²⁶ Riris Nisantika dan Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (1 Juli 2021): hlm. 52, <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.458>.

²⁷ Nisantika dan Putu Egi Santika Maharani, hlm. 52.

²⁸ Nisantika dan Putu Egi Santika Maharani, hlm. 53.

Konsumen yang cukup mendapatkan maka dilakukan transaksi atas barang/jasa. Pada fase ini sengketa juga dapat terjadi jika informasi yang diberikan menyesatkan.²⁹

3) Pasca transaksi

Terjadinya sengketa adalah pada fase ini, konsumen baru menyadari atas klaim yang diberikan tidak sesuai dengan iklan atau label yang tertulis. Fase inilah yang menjadi puncak sengketa yang terjadi, konsumen yang menuntut agar barang/jasa tersebut sesuai dengan yang tertera pada iklan/brosur.³⁰

5. Cara penyelesaian sengketa konsumen

Penyelesaian sengketa yang terjadi pada konsumen dan pelaku usaha umumnya dapat di tempuh dengan dua cara yaitu litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan) dan non litigasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan melalui tahapan yang formal dan menghabiskan waktu yang banyak. Sedangkan penyelesaian diluar pengadilan kelebihanannya ialah lebih efisien dari segi waktu dan biaya.³¹

Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum atau pengadilan negeri hal ini berdasarkan Pasal 45 UUPK. Tidak hanya

²⁹ Nisantika dan Putu Egi Santika Maharani, hlm. 53.

³⁰ Nisantika dan Putu Egi Santika Maharani, hlm. 53.

³¹ Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positi dan Ekonomi Syariah*, hlm. 212.

kepada pengadilan umum atau pengadilan negeri saja, tetapi konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap kerugian yang di alaminya di luar pengadilan sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa. Sehingga tidak jarang masyarakat menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan seperti pada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sesuai dengan Pasal 49 UUPK.³²

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha biasanya dilakukan diluar pengadilan. Jika penyelesaian tersebut tidak berhasil maka dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa jalur litigasi maupun non litigasi tidak dapat menghapus pidananya.³³

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di bidang keperdataan, hal tersebut merupakan kerugian yang didapat oleh konsumen atas kesalahan dari pelaku usaha. Dalam bidang keperdataan ini biasanya pelaku usaha diminta untuk membayarkan ganti rugi kepada konsumen.³⁴ Adapun jenis alternatif penyelesaian sengketa di BPSK yaitu :

a. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perundingan dan memerlukan pihak ketiga yaitu mediator guna sebagai pihak perantara atau penghubung dalam menyelesaikan sengketa para pihak tetapi keputusan tetaplah pada

³² Supriyadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis (Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia)* (Semarang: Qadhar Publisher, 2020), hlm. 320.

³³ hlm. 320.

³⁴Supriyadi, hlm. 320-321.

para pihak yang bersengketa. Prinsip yang ada dalam mediasi yaitu sukarela antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sistem mediasi dapat dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.³⁵ Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi ialah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³⁶ Sedangkan mediasi di BPSK diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mana penyelesaian sengketa melalui mediasi ditangani oleh majelis BPSK sebagai mediator. Majelis BPSK berperan sebagai mediator bersifat aktif.³⁷

Proses mediasi yang dapat dilalui oleh pihak yang bersengketa yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi;
- 2) Memahami masalah-masalah dengan menceritakan alur permasalahan secara runtut;

³⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi* (Kencana, 2017), hlm. 65.

³⁶ “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” Pub. L. No. 1 Tahun 2016 (2016).

³⁷ Achmad Irwan Hamzani, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Tinjauan Hukum Islam,” *SOSEKHUM* 7, no. 10 (2011): hlm. 11, <https://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum/article/view/68>.

- 3) Memberikan pilihan-pilihan sebagai pemecahan masalah;
- 4) Mencapai kata sepakat sesuai dengan pilihan solusi yang diajukan sebelumnya;
- 5) Menjalakan kesepakatan.³⁸

Adapun keuntungan dalam menyelesaikan sengketa jalur mediasi yaitu:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cara cepat dan murah.
- 2) Mediasi memfokuskan pada kepentingan para pihak dan sekaligus para pihak yang bersengketa dapat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah.
- 3) Mediasi dapat menciptakan perdamaian karena kesepakatan dan keinginan dilakukan oleh para pihak yang memutuskannya.³⁹

b. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa jenis ini dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan. Dalam rangka menciptakan penyalarsan pendapat dengan suasana yang damai tanpa adanya rasa permusuhan dari kedua belah pihak. Sehingga jalannya dalam menyelesaikan sengketa berjalan dengan tentram.⁴⁰

³⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi* (Kencana, 2017), hlm. 65.

³⁹ Gatot P. Soemartono (R.M.), *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 139.

⁴⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Ed. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 445.

Konsiliasi merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian diluar pengadilan yang dibantu oleh konsiliator dalam sebuah perundingan. Konsiliator sendiri tidak memiliki hak dalam membuat keputusan. Peran konsiliator hanya untuk mengajukan pendapat ataupun saran dalam perundingan berlangsung.⁴¹

Jika proses perundingan telah berakhir dan disepakati, maka konsiliator memberikan perjanjian yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika perundingan tidak mendapatkan titik temu maka konsiliator membuat laporan bahwa perundingan belum berhasil.⁴² Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi di BPSK, penyelesaiannya diselesaikan oleh kedua belah pihak yang didampingi oleh majelis BPSK bersifat pasif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kepmen Perindustrian dan Perdagangan).⁴³

c. Arbitrase

Secara bahasa pengertian arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu *arbirare* yang artinya kekuasaan dalam menyelesaikan sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan. Arbitrase sendiri merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan

⁴¹ Abdul Manan, hlm. 447.

⁴² Abdul Manan, hlm. 450.

⁴³ Achmad Irwan Hamzani, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Tinjauan Hukum Islam," hlm. 11.

dibantu oleh seorang arbiter dalam menyelesaikan serta membuat keputusan untuk kedua belah pihak yang bersengketa.⁴⁴

Tidak jarang putusan arbitrase dianggap semena-mena dan tidak mempertimbangkan hukum yang berlaku melainkan melalui kebijaksanaan saja. Namun, hal tersebut merupakan kekeliruan dalam pemahaman mengenai putusan arbitrase.⁴⁵

Putusan arbitrase sendiri juga menerapkan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti yang dilakukan oleh para hakim di pengadilan.⁴⁶ Putusan arbitrase bersifat final artinya putusan tersebut dianggap telah selesai yang memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan. Sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Pelaksanaan putusan arbitrase memiliki tenggang waktu paling lama 30 hari dihitung sejak tanggal ditetapkannya putusan.⁴⁷ Pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di BPSK. Majelis BPSK bersifat aktif dalam mendamaikan kedua belah pihak dan keputusan sepenuhnya diberikan kepada pihak majelis.⁴⁸

⁴⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 36.

⁴⁵ Frans Hendra Winarta, hlm. 36.

⁴⁶ Frans Hendra Winarta, hlm. 36.

⁴⁷ Frans Hendra Winarta, hlm. 70.

⁴⁸ Achmad Irwan Hamzani, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Tinjauan Hukum Islam," hlm. 12.

Adapun kriteria dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu :

- 1) Para pihak yang bersengketa menyepakati bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 2) Jika kedua belah pihak setuju, kemudian kedua pihak akan menandatangani nota kesepakatan penyelesaian sengketa jalur arbitrase.
- 3) Sengketa yang dapat diselesaikan secara arbitrase ialah sengketa dalam bidang perdagangan serta mengenai hak dalam hukum serta undang-undang.
- 4) Sengketa lainnya juga dapat diselesaikan melalui arbitrase ialah yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan serta ketertiban umum.⁴⁹

Untuk terhindar dari gugatan maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Ada beberapa bagian larangan pelaku usaha diantaranya :

- 1) Larangan dalam memproduksi/menjual produk
- 2) Barang yang dijual tidak memenuhi standar yang sesuai dengan undang-undang.
- 3) Ketidaksesuaian ukuran, takaran, serta jumlah barang yang diperjualbelikan.

⁴⁹ Frans Hendra Winarta, hlm. 71.

- 4) Tidak sesuai dengan kualitas barang yang telah dijamin atau yang tertera dilabel produk.
- 5) Tidak mencantumkan informasi produk dengan jelas.
- 6) Tidak mengikuti proses produksi halal yang sesuai pada label halal produk.
- 7) Memperdagangkan barang yang cacat atau rusak.⁵⁰

Larangan dalam promosi barang/jasa secara tidak benar dalam hal :

- 1) Barang tersebut seolah-olah telah memenuhi standar produksi sehingga meyakinkan barang tersebut dalam keadaan baik
- 2) Menggunakan kata-kata yang berlebihan dalam mempromosikan produk yang tidak sesuai dengan kualitas barang atau jasa yang diperjualbelikan
- 3) Secara langsung/tidak langsung merendahkan produk atau jasa milik orang lain.
- 4) Barang/jasa telah memiliki sponsor atau afiliasi dengan memiliki ciri atau aksesoris tertentu.
- 5) Melaksanakan promosi dengan potongan harga, dengan jumlah barang tertentu dan waktu yang terbatas. Jika pelaku usaha tidak berniat melaksanakannya sesuai dengan apa yang diiklankan.⁵¹

⁵⁰ Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Deepublish, 2015), hlm. 161.

⁵¹ Rina Antasari, Fauziah, dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Ekonomi Di Indonesia* (Prenada Media, 2020), hlm. 193.

C. Perlindungan Konsumen dalam Islam

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Islam

Perlindungan konsumen dalam Islam tidak terlepas dari sumber-sumber hukum yang berlaku dalam Islam. Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam yaitu diantaranya ialah Al-Qur'an, sunnah ijma, dan qiyas.⁵² Perlindungan konsumen dalam Islam sendiri dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan menerapkan prinsip keadilan, kejujuran dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha sehingga dapat ditemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam.⁵³ Terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ص وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari

⁵² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 8.

⁵³ Mabarroh Azizah, “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (12 November 2021): hlm. 11, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>.

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁵⁴

Pada ayat tersebut membahas masalah riba, dapat dipahami bahwa pada kalimat *tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*. Kalimat tersebut merupakan perlindungan konsumen dalam Islam yaitu dalam melakukan agar menerapkan prinsip kejujuran serta keadilan baik untuk konsumen maupun pelaku usaha dilarang untuk menzalimi satu sama lain.⁵⁵ Berdasarkan nilai etika Islam agar hak-hak konsumen dan pelaku usaha sama-sama dapat terpenuhi.⁵⁶

2. Konsep Konsumen Dalam Islam

Konsep konsumsi dalam Islam sangat mengacu pada keadilan ekonomi serta prinsip halal dan haram yang diterapkan oleh ekonomis Islam. Aktivitas yang dilakukan dalam melakukan perlindungan konsumen dalam Islam yaitu berupa perlindungan terhadap zat, proses produksi serta distribusi, akibat dalam mengkonsumsi produk tersebut, dan tujuan dalam mengkonsumsi barang tersebut.⁵⁷

Pandangan Islam dalam mendefinisikan konsumen tidak hanya dalam bentuk perorangan tetapi juga berbentuk badan hukum (*al-syakhshiyat al-ma'nawawiyah*)

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Per Kata* (Jakarta: Media Pustaka, 2009).

⁵⁵ Sri Maulida, M. Fahmi al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan, “Urgensi Prinsip Dalam Pengembangan Hukum di Bidang Mu'amalah, Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 2 (13 Juli 2020): hlm. 84, <https://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/28>.

⁵⁶ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” III (2015): hlm. 526.

⁵⁷ Azizah, “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia,” hlm. 7.

seperti yayasan wakaf ataupun lembaga lainnya. Definisi konsumen dalam Islam disebut sebagai pemakai yang tidak hanya terbatas dalam tukar menukar tetapi dalam hal konsumsi barang/jasa. Barang dan jasa dalam hukum ekonomi syariah berupa harta (*al-mal*), harta yang dimaksudkan terdiri dari barang dan jasa (*al-manfa'ah*)⁵⁸

Objek dalam pemakaian barang dan jasa yang digunakan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga ataupun masyarakat. Sehingga konsumen sebagai pemakai disini tidak hanya untuk konsumen akhir tetapi bisa untuk produksi selanjutnya. Dalam ekonomi Islam tidak ada perbedaan antara konsumen akhir maupun konsumen yang akan melakukan produksi selanjutnya. Para ahli hukum Islam juga tidak membedakan jenis barang. Sebagaimana yang diterapkan dalam ekonomi konvensional yang membedakan jenis barang berupa barang konsumsi, barang produksi maupun barang perantara.⁵⁹

Perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, yaitu dalam bertransaksi tidak hanya mengutamakan materialism tetapi juga mengutamakan spritualisme. Artinya dalam berbisnis tidak hanya mementingkan keuntungann yang sifatnya material tetapi juga dapat menjadi ibadah dalam pelaksanaannya.⁶⁰ Konsumen (*al-*

⁵⁸ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFU Universitas Gadjah Mada, 2004), hlm. 128.

⁵⁹ Muhamad dan Alimin, hlm. 129–30.

⁶⁰ Amelia Rahmania Amelia Rahmania, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan Di Martapura Kalimantan Selatan,” *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (4 Februari 2016): hlm. 457, <https://doi.org/10.18592/jt.v3i8.608>.

mustahlik) dalam Islam harus dilindungi dari transaksi yang merugikan. Hal ini berpengaruh untuk semua konsumen dalam Islam baik pemakai akhir ataupun perantara untuk melakukan produksi selanjutnya semuanya sama harus mendapatkan perlindungan. Konsumen dalam Islam yang telah mendapatkan hak yang secara sah yang mendapatkan perlindungan melalui ketentuan sesuai syariat. Konsep kajian fikih Islam dalam melindungi konsumen, maka menggunakan berbagai perangkat hukum sebagai sarana solusi permasalahan konsumen seperti larangan *ba'i al-gharar* (jual beli mengandung unsur tipuan), *riba*, *al-ghubn* (adanya tipuan yang disengaja), dan masalah lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi terlebih konsumen.⁶¹

Setiap manusia tidak bisa lepas interaksi dengan manusia lainnya terlebih dalam kegiatan ekonomi yang setiap harinya selalu ditemui. Kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia adalah transaksi jual beli.⁶² Dalam transaksi jual beli ada dua pihak yang berperan yaitu penjual dan pembeli atau biasa disebut dengan konsumen dan pelaku usaha. Transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku

⁶¹ Muhamad dan Alimin, *Etika & perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam*, hlm. 131–32.

⁶² Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (GUEPEDIA, 2018), hlm. 7.

usaha haruslah saling ridha tidak ada tipuan, riba ataupun unsur lainnya yang dilarang dalam Islam dan dapat merugikan salah satu pihak.⁶³

Konsumen dan pelaku usaha sama pentingnya, sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab. Sebagai konsumen yaitu orang atau sekelompok orang yang memerlukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan banyak orang.⁶⁴ Sehingga kedudukannya dianggap lemah dan seringkali dirugikan karena tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi hak konsumen sepenuhnya.⁶⁵

Perlindungan konsumen sangatlah penting tidak hanya dalam pandangan hukum positif namun hukum Islam juga sangat memperhatikan konsumen. Dalam ekonomi syariah bahwa hak-hak seseorang haruslah dipenuhi dan agar tidak dilanggar, bentuk perlindungan konsumen terdapatlah peran Negara sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen.⁶⁶

⁶³ Muhammad Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmania, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 3, no. 2 (12 September 2019): hlm. 94, <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3247>.

⁶⁴ Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, *Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum* (Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 261.

⁶⁵ Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2019), hlm. 11.

⁶⁶ Aulia Muthiah, *Hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif ekonomi syariah*, Edisi pertama (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 17.

Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan tentang perlindungan konsumen namun, dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 85. Allah SWT telah memberikan peraturan tentang perlindungan konsumen.⁶⁷

Ayat tersebut mengajarkan agar pelaku usaha dapat memperlakukan konsumen dengan baik begitupun sebaliknya agar transaksi yang dialankan memegang prinsip keadilan. Pada ayat tersebut pula mengajarkan agar berlaku jujur, karena penduduk *madyan* pada saat itu suka mengurangi takaran sehingga mengurangi hak konsumen. Perilaku ini dilarang dalam Islam karena mengurangi nilai kepemilikan orang lain.

Kegiatan muamalah yang mengedepankan prinsip jujur dan adil dalam hal memenuhi hak konsumen merupakan hal yang harus dilaksanakan. Jika memperlakukan konsumen dengan mengurangi takarannya, atau melakukan perbuatan lainnya yang dilarang oleh Allah maka pelaku usaha telah berbuat zalim. Perbuatan zalim akan merusak kegiatan muamalah yang telah dibangun sehingga menghilangkan kepercayaan orang lain menyebabkan rusaknya hubungan sosial dengan orang lain.⁶⁸

Setiap perbuatan akan mendapatkan balasan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh kaum *madyan* pada masa nabi Syu'aib AS, sehingga Allah

⁶⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positi dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 17.

⁶⁸ Tim Redaksi Majalah Tebuireng, *Fikih Muamalah dalam Financial Technology: Majalah Tebuireng Edisi 76* (Majalah Tebuireng, 2021), hlm. 26.

memberikan azab kepada kaum tersebut dengan membinasakan seluruhnya tanpa tersisa satu pun.⁶⁹

Cerita kaum *madyan* masih relevan di zaman sekarang. Hubungan konsumen dan pelaku usaha harus terjaga dan tidak ada kecurangan melakukan transaksi dengan menerapkan asas saling ridha dilakukan atas suka sama suka sehingga terhindar dari unsur tipuan.⁷⁰ Jika terjadi kecurangan haruslah mendapatkan sanksi baik sanksi yang berlaku pada Negara maupun sanksi di akhirat.⁷¹

Konsep ekonomi Islam telah mengajarkan nilai-nilai serta etika dalam hal perilaku ekonomi yang dapat dijadikan pelajaran. Selain cerita kaum *madyan* yang mendapat azab dari Allah karena telah berlaku zalim. Cerita Rasulullah SAW sukses dalam bisnis juga dapat dijadikan motivasi agar menerapkan etika bisnis yang menjadikan usaha menjadi berkah.⁷²

D. *Al-Hisbah* (Pengawasan Pasar)

1. Pengertian Pengawasan Pasar

Secara bahasa *al-hisbah* berarti Menghitung. *Al-hisbah* juga memiliki arti yaitu mengawasi. Definisi *al-hisbah* sendiri ialah lembaga yang dibentuk untuk

⁶⁹ Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positi dan Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

⁷⁰ Muhammad Haris dan Miswari Miswari, "Praktik Jual Beli Lisensi Pada Mitra Paytren Di Banjarmasin," *Journal Of Islamic And Law Studies* 2, no. 2 (12 September 2019): hlm. 133, <https://doi.org/10.18592/jils.v1i2.2611>.

⁷¹ Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positi dan Ekonomi Syariah*, hlm. 18.

⁷² *Rahasia Bisnis Rasulullah* (Great Publisher, t.t.), hlm. 110.

melakukan pengawasan secara umum baik dari segi agama, akhlak maupun ekonomi. Tugas dalam pengawasan kegiatan ekonomi sendiri merupakan salah satu amanah dari Negara untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi agar berjalan dengan normal.⁷³ Agar pengawasan pasar berjalan dengan kondusif dalam Islam juga mengatur beberapa ciri perilaku konsumen Islam diantaranya ialah:

- a. Konsumen muslim tidak hanya mencapai kepuasan dalam hal dunia.

Konsumen muslim, memiliki dasar hukum berupa Al-Qur'an, jika melakukan sesuatu maka bersandar kepada Al-Qur'an terlebih dalam hal perilaku ekonomi yang tidak biasa terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ekonomi yang dilakukan diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

- b. Adanya larangan mengkonsumsi barang tertentu.

Larangan mengkonsumsi barang tertentu seperti alkohol, daging babi, bangkai, dan hal lainnya yang telah jelas dilarang dalam Islam. Sehingga jelas bahwa perekonomian Islam alokasi dananya dapat kepada barang yang halal dari segi zat, cara mengolahnya, dan cara mendapatkannya.

- c. Larangan membayar ataupun menerima bunga dari pinjaman dalam bentuk apapun.
- d. Kewajiban untuk membayar zakat agar pendapatan menjadi bersih dan perekonomian menjadi optimal.

⁷³ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Bumi Aksara, 2021), hlm. 63.

- e. Konsumen muslim dilarang dalam menghabiskan pendapatan untuk melakukan kegiatan konsumsi yang berlebihan.⁷⁴

2. Sejarah *Al-Hisbah*

Secara historis *al-hisbah* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW namun, institusi *al-hisbah* belum terbentuk pada saat itu. Seseorang yang ditunjuk dalam menjalankan fungsi dan tugas dalam *al-hisbah* disebut dengan *mustahib*. Rasulullah SAW merupakan *mustahib* pertama yang melakukan pengawasan pasar di Madinah secara langsung. Melihat transaksi jual beli dilakukan masyarakat pada saat itu. Beliau melakukan pengawasan dengan berjalan-jalan kemudian berhenti pada penjual gandum. Rasulullah SAW kemudian memasukkan tangan pada tumpukan gandum, ternyata dalam tumpukan gandum tersebut masih basah. Rasulullah SAW kemudian bersabda *barang siapa yang menipu saudaranya sendiri maka bukan bagian dari umat kita (umat Rasulullah SAW)*.⁷⁵

Kegiatan pengawasan pasar juga dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Beliaulah yang pertama kali mempelopori terbentuknya *al-hisbah*. Transaksi jual beli yang dilakukan haruslah menggunakan akad serta memenuhi syarat jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam.⁷⁶ Sejarah mencatat Rasulullah juga pernah

⁷⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 198–199.

⁷⁵ Ivonne Ayesha dkk., *Ekonomi Mikro Islam* (Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 111.

⁷⁶ Nurochman Assayyidi, *SANTRIPRENEUR: Ngaji Ayat-Ayat Ekonomi & Bisnis* (Penerbit NEM, 2021), hlm. 85.

mengangkat seorang wanita sebagai muhtasibah yang bernama Samra binti Nuhaik Al-Asadiyah. Tindakan beliau kemudian diikuti oleh para khalifah sesudahnya.⁷⁷

Pasca pembebasan kota Mekkah Rasulullah mengangkat seorang mustahib dari Bani Umayyah yang bernama Sa'id bin Ash bin Umayyah untuk menjadi muhtasib di kota Mekkah. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Aziz, beliau membuat peraturan tentang takaran dan timbangan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Wilayah *al-hisbah* baru dilembagakan untuk menangani persoalan *al-amr bi al-maruf a nahy an al munkar* pada pemerintahan Al-Mahdi (158-169 H). Perkembangan *al-hisbah* mulai terlihat pada masa pemerintahan Khalifah Mansur dengan menunjuk Yahya ibn Abdullah yang ditunjuk sebagai mustasib tahun 507. Pada masa tersebut *al-hisbah* telah modern dan terstruktur.

Secara historis perkembangan *al-hisbah* semakin pesat dan tetap bertahan hingga awal abad ke-18 pada masa pemerintahan Dinasti Mumluk. Pada masa tersebut diangkatlah empat orang *muhtasib* untuk melakukan pengawasan pasar di Kairo, Mesir Hilir, Fustat, dan Alexandria. *Mustahib* yang telah ditunjuk memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengawasan pasar yang berada di wilayah yang telah ditetapkan. *Al-hisbah* tetap berjalan baik sampai runtuhnya Dinastis Usmani tahun

⁷⁷ Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 171.

1922. Al- hisbah masih dilestarikan oleh Negara Arab Saudi berdasarkan keputusan kerajaan tanggal 3-9-1396.⁷⁸

3. Tugas dan Wewenang *Al-Hisbah*

Tugas institusi *al-hisbah* adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* hingga sampai kepada hal etika baik untuk seluruh lapisan masyarakat serta terkhusus untuk para pedagang.⁷⁹ Selain dari pengawasan pasar yang dilakukan ada beberapa kewenangan dari petugas al-hisbah yaitu mengawasi timbangan, takaran ataupun harga.

Pengawasan yang dilakukan al-hisbah menyangkut perihal kualitas dan kuantitas dalam suatu barang atau jasa yang diperdagangkan. Mekanisme yang diterapkan yaitu pasar bebas, namun tetap mendapatkan pengawasan harga secara umum. Penetapan harga merupakan sesuatu yang inti dalam suatu perdagangan dan akan mempengaruhi jalannya perekonomian umat Islam. Pengawasan pasar sendiri perlu adanya peran pemerintah guna menggerakkan roda perekonomian agar berjalan stabil.⁸⁰

Pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi praktik *gharar*, riba, serta penipuan yang dapat merugikan. Dalam Islam sendiri untuk melakukan transaksi

⁷⁸ Rozalinda (terakhir), *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed.1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 178.

⁷⁹ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiah:: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam* (Deepublish, 2015), hlm. 66.

⁸⁰ Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia - Rajawali Pers*, hlm. 172.

telah memiliki batasan-batasan seperti informasi barang yang diperjualbelikan, akad dalam jual beli, sistem pembayaran atau pelunasan. Hal ini bentuk perlindungan dari Islam agar terciptanya keadilan.⁸¹

a. Mengawasi kehalalan, kesehatan, serta kebersihan komoditas

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebersihan dalam hal apapun dan tidak terkecuali dalam transaksi ekonomi. Pengawasan dalam kebersihan dan kehalalan suatu komoditas merupakan salah satu wewenang dari al-hisbah. Dalam pengawasan tersebut agar terjamin dalam transaksi ekonomi dan juga sesuai dengan ketentuan syariah.⁸²

b. Pengaturan tata letak pasar

Demi kelancaran dalam bertransaksi dalam kebersihan serta kesehatan pasar adalah tanggungjawab semua pihak baik penjual maupun pembeli. Petugas al-hisbah memiliki wewenang dalam pengaturan tata letak pasar agar transaksi yang dilakukan menjadi kondusif.⁸³ Untuk mendukung kelancaran dalam pengaturan tata letak pasar para petugas *al-hisbah* juga menyediakan peralatan untuk menunjang pengaturan pasar seperti lampu untuk penerangan jalan, tempat pembuangan sampah, saluran irigasi, dan hal lainnya yang menunjang kelancaran kegiatan ekonomi pasar.⁸⁴

⁸¹ Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, hlm. 173.

⁸² Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, hlm. 173.

⁸³ Mardani, *Hukum Acara Jinayat* (Prenada Media, 2022), hlm. 16.

⁸⁴ Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia - Rajawali Pers*, hlm. 173.

c. Melakukan intervensi pasar

Kondisi ekonomi pasar yang stabil merupakan dari tujuan pengawasan pasar yang dilakukan oleh *al-hisbah* serta sistem pasar bebas yang diterapkan telah diakui. Namun, jika wilayah tersebut terjadi suatu bencana alam ataupun suatu wabah sehingga mengalami peningkatan harga serta sulitnya jalur distribusi barang sehingga menyebabkan langkanya suatu barang. Hal ini dapat mengancam perekonomian umat sehingga Negara memperbolehkan *al-hisbah* dan menetapkan harga barang dan melakukan persediaan barang.⁸⁵

d. Mengatasi sengketa dan memberikan hukuman bagi yang melanggar mekanisme pasar

Penyelesaian perkara dalam *al-hisbah* sendiri siapapun dapat melaporkan kepada mustahib atas terjadinya kecurangan yang terjadi. Mustahib sendiri langsung menjalankan perannya dengan mengadili perkara.⁸⁶ Tugas mustahib sendiri tidak hanya menunggu laporan perkara melainkan mengatasi langsung kecurangan yang terjadi pada agar tidak mempengaruhi kelancaran perekonomian yang telah terlaksana.⁸⁷

4. Penyelesaian Sengketa pada *Al-Hisbah*

⁸⁵ Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, hlm. 174.

⁸⁶ Raghil As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia* (Pustaka Al Kautsar, t.t.), hlm. 562.

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 8: Jihad; Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan; Pemerintahan dalam Islam* (Gema Insani, 2021), hlm. 381.

Al-hisbah merupakan lembaga dibawah dari kekuasaan kehakiman dan kejaksaan sejauh ini untuk posisi kedudukan *al-hisbah* juga sangat penting terhadap perkembangan dalam dunia perekonomian Islam. Adapun cara dalam penyelesaian sengketa dalam *al-hisbah* yaitu :⁸⁸ Pertama, petugas *al-hisbah* mengawasi pasar secara langsung dan melakukan penyelesaian secara langsung tanpa adanya aduan dari masyarakat.⁸⁹

Kedua, petugas *al-hisbah* memanggil dan juga mendengarkan dakwaan-dakwaan para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian tahap ini adalah penyelesaian sengketa secara ringan, sengketa tersebut dapat diselesaikan di *al-hisbah* sendiri tanpa adanya melibatkan penyelesaian di jalur pengadilan.⁹⁰

Ketiga, apabila sengketa tersebut terbukti secara nyata, *al-hisbah* dapat memberikan sanksi secara langsung. Sanksi yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para pihak.⁹¹

Penegakkan hukum perlindungan konsumen dalam Islam, struktur penegakkan hukum *al-hisbah* merupakan tatanan utama pelaksanaan pengawasan

⁸⁸ Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-shulhuh dan Jatawan Al-hisbah," *Ekonomica Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 1 No. 2 (2016): hlm. 40.

⁸⁹ Havis Aravik, hlm. 40.

⁹⁰ Havis Aravik, hlm. 41.

⁹¹ Havis Aravik, hlm. 41.

jangka panjang. Melalui *al-hisbah*, lembaga ini melakukan pengawasan sosio-ekonomi secara komprehensif termasuk dalam perlindungan konsumen.⁹²

⁹² Havis Aravik, hlm. 41.